



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600-599 KP :70511
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
TAMAN KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 028 / KPT-BTL / 2015

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 05 Nopember 2015 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan Penanggung Jawab : Dra. HJ.RUSMAINAH
2. Tempat Tanggal Lahir : Alabio, 03 Pebruari 1966
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl.IR H.M.Said RT.02 RW.02 Desa Sungai Punggu Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama TK : TK " HARAPAN BERSAMA "
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No. : 421.1/2538/PNFI-DISDIK/2015
3. NSS/NPSN : 002150305004 / 30314095
4. Status TK : Swasta
5. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Januari 2005
6. Alamat TK : Desa Sungai Punggu Lama RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/2538/PNFI-DISDIK/2015 dan Rekomendasi Camat Anjir Muara Nomor : 420/206/AM maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **05 NOPEMBER 2015** sampai dengan **05 NOPEMBER 2020**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " HARAPAN BERSAMA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 05 Nopember 2015
BUPATI BARITO KUALA
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Barito Kuala

MUSTAQIEM, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19610706 199003 1 017

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 69 TELP. 4799093 – 4799380
MARABAHAN KODE POS 70513

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : 421.1 / 78-2.1 / Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-Kanak Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Membaca : Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak HARAPAN
BERSAMA tanggal, 02 Juni 2007 Nomor : 007 / TK-HB /SPL/2007
-

Rekomendasi Camat Anjir Muara Tanggal, 02 Desember 2007
Nomor : 420.1 / 141 / AM

Menimbang ; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22 Desember
1982 Nomor. 0374/U/1982 tentang Pembinaan TK Swasta.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 081/C/I/I/1983 tentang
izin tata cara pembukaan TK Swasta..

Bahwa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas guna
Penertiban TK Swasta yang baru dibuka/didirikan oleh Yayasan/pihak
swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 tahun 2000
tanggal 26 Desember 2000.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI.
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983.
 - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984.
 - c. Nomor 127/C/1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979
Nomor 8251.3/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 5
Pebruari 1996 Nomor 078/c.96.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Taman Kanak-Kanak **HARAPAN BERSAMA** yang beralamat di Desa Sungai Punggu Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan Tim Penggerak PKK Desa Sei Punggu Kecamatan telah "**tercatat**" pada Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala .
- Kedua : TK Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung TK, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : 03 September 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,

[Signature]
Drs. H. JOHANSYAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP 540 010 074

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
5. Bupati Barito Kuala
u.p. Kepala BKD. Kab. Barito Kuala
6. Kepala TK . Harapam Bersama